

## Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menegakkan Hukum Penyebaran Pornografi Anak Melalui Platform Digital Berdasarkan UU ITE

Rizky Tri Yuwana Putra<sup>1</sup>, Teddy Rusmawan<sup>2</sup>

<sup>1) & 2)</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

e-mail: risky\_putra@cyber.polri.go.id<sup>1</sup>, teddy.rusmawan@stik-ptik.ac.id<sup>2</sup>

### Article History

Received: 01/01/2024

Revised: 07/01/2024

Accepted: 28/1/2024

**Kata Kunci:** Police Strategy, Child pornography, UU ITE

**Abstract:** This research aims to analyze the strategies implemented by the Directorate of Cyber Crime (DITTIPIDSIBER) Bareskrim Polri Headquarters in preventing and enforcing the law against the spread of child pornography based on the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). The research approach used is descriptive qualitative using interview, observation and documentation study methods. The research results show that the strategy implemented by DITTIPIDSIBER includes preventive and repressive approaches. Preventive efforts include digital education and literacy for the public, collaboration with internet service providers, and monitoring online activities through digital forensic technology. Meanwhile, repressive efforts were carried out through in-depth investigations using digital tracking techniques, online disguise, and coordination with international law enforcement agencies. However, there are various challenges in implementing this strategy, such as technological limitations in detecting illegal content which continues to develop, regulations that have not fully accommodated technological changes, and low public awareness in reporting cybercrime cases.

### PENDAHULUAN

Penyebaran pornografi digital menjadi ancaman besar di era modern, terutama ketika melibatkan anak-anak sebagai korban. Pornografi anak, yang didefinisikan sebagai segala bentuk visualisasi eksplisit anak-anak yang terlibat dalam aktivitas seksual, merupakan salah satu bentuk eksploitasi terparah yang melanggar hak anak dan hukum internasional. Di Indonesia, pada tahun 2024 kasus pornografi anak mencapai angka yang sangat tinggi, sekitar 5,5 juta anak di Indonesia menjadi korban pornografi (Tirto.id, diakses tahun 2024). Hal tersebut terjadi seiring dengan semakin mudahnya akses teknologi. Pelaku kejahatan ini memanfaatkan platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, hingga jaringan gelap (dark web), sehingga mempersulit deteksi oleh aparat penegak hukum (Noval et al., 2023).

Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pornografi tidak hanya menderita kerugian fisik tetapi juga dampak psikologis yang mendalam, seperti trauma berkepanjangan, stigma sosial, dan gangguan kepercayaan diri (Putri et al., 2023). Penanganan khusus terhadap kasus pornografi anak memerlukan perhatian ekstra dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, pemerintah, dan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak-anak dari bahaya eksploitasi digital.

Upaya untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran pornografi digital membutuhkan strategi yang terencana dan terukur, terutama dari institusi penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri adalah lembaga negara yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani warga negara (Indah et al., 2022). Sebagai institusi penegak hukum, Polri terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, salah satunya dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber). Unit ini memiliki tugas khusus untuk menangani kejahatan berbasis teknologi, termasuk kejahatan terkait pornografi digital, dengan dukungan sumber daya manusia dan teknologi yang mumpuni (Irviana dan Salomo, 2021).

Pornografi adalah konten dalam bentuk tulisan, gambar, video, atau media lainnya yang secara eksplisit menampilkan aktivitas seksual atau ketelanjangan dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual (Haidar dan Apsari, 2020). Konten porno dapat dikatakan sebagai pelanggaran norma sosial atau hukum tertentu, tergantung pada budaya, agama, atau peraturan di suatu wilayah (Runtu, 2021). Dalam banyak negara, produksi, distribusi, dan konsumsi pornografi diatur oleh hukum untuk melindungi individu, khususnya anak-anak, dari dampak negatif seperti eksploitasi atau penyalahgunaan. Ada juga diskusi etis dan sosial yang melibatkan pandangan tentang dampaknya terhadap hubungan pribadi, kesehatan mental, dan masyarakat secara umum.

Di Indonesia penyebaran pornografi telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo.go.id), lebih dari 12 juta situs web yang mengandung konten pornografi berhasil diblokir hingga tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa konten pornografi masih menjadi salah satu ancaman terbesar di dunia maya Indonesia. Tidak hanya itu, laporan dari We Are Social dan Hootsuite menunjukkan bahwa 25% pengguna internet di Indonesia pernah terpapar konten pornografi selama aktivitas daring mereka (Fauzi, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya pencegahan terus dilakukan, penyebaran pornografi tetap masif dan sulit dikendalikan karena berbagai faktor, seperti kemudahan akses teknologi dan keterbatasan deteksi terhadap metode baru yang digunakan oleh pelaku.

Penyebaran pornografi digital seringkali melibatkan jaringan yang terorganisir dan memanfaatkan platform-platform populer seperti media sosial, aplikasi perpesanan instan, dan situs berbagi video (Gunawawn et al., 2024). Dalam banyak kasus, konten ini sengaja disebarluaskan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau merusak moral masyarakat, khususnya generasi muda yang mulai banyak menjadikan konten porno yang dibuat oleh pribadi disebar dengan menjualnya sebagai salah satu bentuk penghasilan (Widiatno & Pratama, 2022). Namun, upaya pencegahan oleh Polri masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah keterbatasan teknologi deteksi yang terkini. Pelaku penyebaran pornografi digital sering menggunakan teknik canggih, seperti enkripsi dan penyembunyian identitas melalui jaringan gelap (dark web), yang mempersulit proses investigasi dan penindakan hukum.

Banyak pengguna internet yang tidak memahami dampak dari konten pornografi atau bahkan tanpa sadar menjadi bagian dari penyebaran tersebut melalui berbagai tautan atau file tanpa

verifikasi. Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan akan edukasi publik yang lebih intensif. Dalam pencegahan penyebaran pornografi digital, Polri telah mengembangkan sejumlah strategi seperti pemantauan aktivitas daring melalui teknologi canggih, kerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP), dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Meski demikian, tantangan operasional dan keterbatasan anggaran sering menjadi kendala dalam implementasi kebijakan yang lebih luas.

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi, termasuk penyebaran pornografi digital. Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Hukuman bagi pelanggar ketentuan ini adalah pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum sekaligus sanksi tegas bagi pelaku penyebaran konten pornografi digital, baik di tingkat individu maupun jaringan yang lebih luas.

Meski demikian, penerapan UU ITE masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum untuk memahami kompleksitas teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan (Handoyo et al., 2024). Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan teknik yang sulit dilacak, seperti Virtual Private Network (VPN) dan proxy server, untuk menyembunyikan jejak digital mereka (Nisa, 2024). Kerja sama lintas lembaga juga sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan UU ITE. Pemerintah, Polri, penyedia layanan internet, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Dengan kerja sama yang erat, upaya deteksi dan pencegahan penyebaran pornografi digital pasti akan terus menemui hambatan.

Polri sebagai aparat hukum memiliki tanggung jawab besar dalam permasalahan konten porno melalui digital, terutama dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan. Dengan kemajuan teknologi informasi, penyebaran konten pornografi semakin mudah dilakukan melalui berbagai platform digital. Polri berperan penting dalam melakukan pengawasan, penindakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten ilegal, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan dampak buruk dari konsumsi konten tersebut. Melalui kolaborasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri dapat melakukan pemblokiran situs-situs yang menyebarkan konten pornografi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan teknologi secara tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdillah (2021) strategi yang harus dilakukan dalam melaksanakan pencegahan konten pornografi yang disebarluaskan melalui transaksi jual beli di media sosial yaitu meningkatkan intensifitas dialog antara Cyber Troops dengan masyarakat secara online, lalu menjalin kerjasama dan kemitraan bersama masyarakat, dan meningkatkan perpaduan antara semua lini kepolisian khususnya Polresta Malang Kota dan instansi pemerintahan diluar pihak Kepolisian.

Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ainun (2024) menjelaskan bahwa pihak kepolisian khususnya di wilayah hukum Polres Palopo berperan dalam upaya pencegahan penyebaran konten pornografi pihak Kepolisian Kota Palopo melakukan pencegahan dengan upaya preventif dan represif. Upaya pencegahan preventif yaitu pemberian himbauan dan sosialisasi agar masyarakat paham akan dampak terhadap penyebaran pornografi balas dendam (revenge porn) dan upaya pencegahan represif yaitu dengan melakukan penegakan hukum sesudah

kejahatan terjadi dengan penerapan UU ITE pasal 45 ayat 1 dan UU Pornografi pasal 29.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa pornografi merupakan salah satu ancaman serius yang harus terus dilakukan penindakan terutama oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian. Dari kedua penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti. Perbedaan tersebut terletak pada wilayah hukum yang menjadi objek penelitian. Masih belum banyak studi yang mengkaji mengenai bagaimana strategi pencegahan penyebaran pornografi di Indonesia.

Maka dari itu, penelitian ini sangatlah penting mengingat penyebaran pornografi dari waktu ke waktu semakin meningkat dan sulit terkontrol. Dengan dilakukannya penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kepolisian di Kepolisian Republik Indonesia khususnya di bagian DITIPIDSIBER Bareskrim Mabes Polri yang dibentuk pada 7 Januari tahun 2017 yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya untuk terus melakukan pencegahan dan melakukan penegakan hukum terhadap penyebaran pornografi anak melalui platform digital berdasarkan UU ITE. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perumusan Masalah

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh DITIPIDSIBER Bareskrim Mabes Polri dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran pornografi anak melalui platform digital sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi DITIPIDSIBER Bareskrim Mabes Polri dalam melaksanakan strategi tersebut, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu fenomena. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai strategi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri, dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran pornografi anak melalui platform digital berdasarkan UU ITE. Metode kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang sedang diteliti dengan cara yang mendalam dan rinci (Moleong, 2007). Dengan metode ini, penelitian berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap proses penegakan hukum berbasis teknologi, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang diterapkan dalam pelaksanaannya.

Teknik pengumpulan data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang bersifat deskriptif dan mendalam mengenai fenomena, pengalaman, atau perspektif tertentu. Menurut Sugiyono (2016), teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain observasi, wawancara, studi dokumentasi, kuesioner, dan tes. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti (Silalahi, 2016). Metode ini dapat dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti ikut serta dalam aktivitas yang diamati, atau non-partisipatif, di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang perilaku, kejadian, atau situasi dalam setting alami atau tertentu, dengan mencatat semua hal yang relevan yang terjadi.

Wawancara, wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan untuk menggali informasi lebih mendalam (Sugiyono, 2015). Wawancara dapat dilakukan secara struktural (dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya), semi-struktural (dengan panduan, namun terbuka untuk pertanyaan tambahan), atau tidak terstruktur (percakapan bebas untuk mendapatkan informasi secara lebih luas). Wawancara terhadap Informan Kunci, Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan relevansi tinggi terhadap topik yang sedang diteliti. Mereka biasanya memiliki pengalaman atau posisi penting dalam subjek yang sedang dikaji. Wawancara terhadap informan pendukung, informan pendukung adalah individu yang dapat memberikan informasi tambahan atau konteks yang lebih luas terkait dengan subjek penelitian, namun mungkin tidak memiliki pengetahuan mendalam seperti informan kunci. Mereka dapat memberikan perspektif berbeda yang memperkaya data.

Studi Dokumentasi, studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memeriksa berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa laporan, arsip, catatan resmi, surat, transkrip, atau dokumen lainnya yang relevan. Teknik ini berguna untuk memperoleh data historis atau data yang tidak dapat diperoleh langsung melalui wawancara atau observasi, serta untuk mendalami informasi yang telah terdokumentasi secara sistematis. Ketiga metode ini, ketika digunakan bersama-sama, memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan valid mengenai fenomena yang diteliti.

Teknik Analisa Data, Analisis data kualitatif adalah proses sistematis untuk mengolah data non-numerik guna memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017), analisis data kualitatif melibatkan empat langkah utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Temuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran dan strategi Direktorat Tindak Pidana Siber (**DITTIPIIDSIBER**) Bareskrim Mabes Polri dalam mencegah serta menegakkan hukum terhadap penyebaran pornografi anak melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak, menjadi salah satu bentuk kejahatan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Penyebaran konten pornografi anak melalui internet menjadi semakin sulit dikendalikan karena pelaku menggunakan teknik enkripsi, penyamaran digital, dan memanfaatkan platform berbasis dark web untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum.

Dalam konteks ini, **DITTIPIIDSIBER** memiliki peran yang sangat penting dalam menangani berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk kejahatan seksual berbasis digital. Sebagai unit khusus dalam Polri, **DITTIPIIDSIBER** bertanggung jawab dalam melakukan investigasi, pemantauan, serta koordinasi dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional untuk memberantas kejahatan siber. Selain itu, unit ini juga berperan dalam upaya pencegahan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyebaran konten ilegal dan meningkatkan kesadaran digital untuk mengurangi angka kejahatan siber di Indonesia.

**DITTIPIIDSIBER** Mabes Polri adalah Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) adalah satuan kerja yang berada di bawah Bareskrim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Secara umum, Dittipidsiber menangani dua kelompok kejahatan, yaitu computer crime dan computer-related crime.




Gambar 1- Logo Siber Polri

Guna mendukung pembuktian kejahatan siber, Dittipidsiber dilengkapi dengan beragam kemampuan dan fasilitas pendukung, salah satunya yaitu laboratorium digital forensik. Laboratorium Digital Forensik Dittipidsiber telah meraih ISO 17025:2018 sebagai laboratorium uji dan kalibrasi dalam bidang komputer forensik yang memenuhi standard mutu dalam hal manajerial dan teknis pemeriksaan barang bukti digital. Oleh karena itu, Dittipidsiber juga melayani pemeriksaan barang bukti digital dari berbagai satuan kerja, baik dari tingkat Mabes hingga Polsek. Selain itu, Dittipidsiber juga menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, baik dalam dan luar negeri, guna memudahkan koordinasi dalam pengungkapan kejahatan siber yang bersifat transnasional dan terorganisir.

Dalam menangani kasus penyebaran pornografi anak, DITTIPIDSIBER mengadopsi berbagai metode investigasi canggih, termasuk forensik digital, pelacakan alamat IP, serta penggunaan sistem kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menganalisis konten ilegal yang beredar di internet. Selain itu, tim penyidik juga sering melakukan operasi undercover atau penyamaran dalam jaringan untuk mengungkap sindikat penyebaran konten ilegal. Namun, upaya penegakan hukum ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi serta perbedaan kebijakan antara negara yang membuat kerja sama internasional menjadi lebih kompleks.

### **Penyebaran Pornografi Anak**

Penyebaran pornografi anak di dunia digital merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang paling serius dan memiliki dampak luas terhadap korban. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan eksploitasi anak secara langsung, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya permintaan akan konten ilegal yang berujung pada penyalahgunaan anak secara sistematis. Fenomena ini semakin berkembang seiring dengan kemudahan akses internet serta anonimnya identitas pengguna di dunia maya, yang membuat pelaku lebih leluasa dalam menyebarkan konten tanpa terdeteksi.



Gambar 2 - Kasus Pornografi Anak

Peningkatan jumlah kasus yang diungkap menunjukkan adanya intensifikasi upaya penegakan hukum terhadap kejahatan siber, khususnya dalam kasus penyebaran pornografi anak. Hal ini tidak terlepas dari strategi proaktif yang diterapkan oleh DITTIPIDSIBER, termasuk penguatan pemantauan digital, kerja sama dengan platform media sosial, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan sanksi hukum terkait kejahatan ini. Namun, angka tersebut juga menunjukkan bahwa tantangan dalam pencegahan masih cukup besar, terutama mengingat perkembangan teknologi yang terus membuka celah baru bagi pelaku untuk menyebarkan konten ilegal secara daring.

Penyebaran konten pornografi anak dapat dilakukan melalui berbagai platform digital, termasuk situs web ilegal, media sosial, aplikasi perpesanan terenkripsi, hingga dark web. Beberapa pelaku bahkan menggunakan teknologi enkripsi dan jaringan virtual pribadi (VPN) untuk menyamarkan identitas mereka, sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Selain itu, modus operandi kejahatan ini semakin canggih dengan adanya teknik pemerasan digital (sextortion), di mana pelaku mengancam korban untuk menghasilkan lebih banyak konten eksplisit dengan ancaman penyebaran foto atau video yang telah mereka peroleh sebelumnya.

Indonesia sendiri telah memiliki regulasi yang mengatur tentang pornografi anak, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik & UU ITE serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan keterbaruan UU. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus ini masih menemui banyak kendala, mulai dari keterbatasan teknologi dalam mendeteksi konten ilegal yang terus berkembang hingga kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus eksploitasi anak yang terjadi di dunia maya. Selain itu, kerja sama lintas negara juga menjadi tantangan tersendiri mengingat pelaku kejahatan ini sering kali beroperasi dari luar negeri, sehingga memerlukan koordinasi dengan otoritas internasional untuk menangkap mereka.

Dalam upaya mengatasi penyebaran pornografi anak, pendekatan yang lebih holistik diperlukan, mencakup peningkatan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, platform digital, serta masyarakat. Kampanye edukasi dan literasi digital harus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, dalam mengawasi aktivitas anak-anak

mereka di dunia maya. Selain itu, pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan dan sistem deteksi otomatis juga perlu ditingkatkan untuk mempercepat identifikasi serta penghapusan konten ilegal sebelum dapat menyebar lebih luas. Dengan strategi yang tepat, diharapkan penyebaran pornografi anak di dunia digital dapat ditekan secara signifikan, dan pelaku kejahatan ini dapat dihukum dengan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menegakkan Hukum Penyebaran Pornografi Anak Melalui Platform Digital Berdasarkan UU ITE**

Strategi adalah rencana atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu (Julia & Masyuroh, 2022). Strategi mencakup analisis situasi, perencanaan tindakan, serta pelaksanaan kebijakan yang dirancang untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang secara efektif (Fitriska, 2017). Dalam konteks kepolisian, strategi merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran hukum, termasuk dalam penanganan kasus penyebaran pornografi anak di platform digital.

Peningkatan jumlah kasus yang berhasil diungkap oleh DITTIPIDSIBER Bareskrim Mabes Polri menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan dalam mencegah dan menegakkan hukum terhadap penyebaran pornografi anak melalui platform digital semakin efektif. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2022 tercatat 9 kasus yang berhasil diungkap dengan 6 tersangka, meningkat menjadi 16 kasus dengan 15 tersangka pada tahun 2023, dan dalam periode Januari hingga Mei 2024 sudah ada 6 kasus dengan 6 tersangka. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai strategi yang diterapkan oleh kepolisian.

Penyebaran konten pornografi anak melalui platform digital merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks dan berbahaya. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah serta menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan ini. Dengan memanfaatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum utama, kepolisian berupaya menangani permasalahan ini melalui berbagai strategi yang meliputi aspek hukum, teknologi, serta kerja sama lintas lembaga.

Akan tetapi meskipun menuai keberhasilan dengan adanya kerja sama, ahli hukum siber Mabes Polri menyoroti bahwa UU ITE perlu dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital yang terus berubah. Banyak kasus yang melibatkan dark web dan cryptocurrency, di mana metode tradisional dalam penegakan hukum sering kali mengalami kendala. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa revisi peraturan yang lebih adaptif terhadap era digital sangat diperlukan agar kepolisian memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menangani kasus ini.

Dari perspektif Reskrim Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri, tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap penyebaran pornografi anak adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejahatan ini. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa menyebarkan atau bahkan menyimpan konten ilegal ini dapat dikenakan sanksi hukum. Maka dari itu, pendekatan yang lebih efektif adalah dengan meningkatkan edukasi dan literasi digital agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran konten ilegal ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmawan et al., (2019). Pengembangan konten positif perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran konten ilegal seperti pornografi anak.

Direktorat Siber Mabes Polri memiliki peran strategis sebagai pusat koordinasi dalam

menangani kasus-kasus kejahatan siber, termasuk pornografi anak di platform digital. Posisi ini memungkinkan kepolisian untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah seperti Kominfo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga internasional. Direktorat Siber Mabes Polri juga secara aktif melakukan patroli siber untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti konten-konten ilegal yang beredar di dunia maya (Maulidya et al., 2023). Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan big data analytics juga diterapkan guna mendeteksi pola distribusi konten pornografi anak serta mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam jaringan tersebut (Fitrianti dan Suciyani, 2023).

Dalam aspek penegakan hukum, Direktorat Siber Mabes Polri melakukan investigasi digital forensik guna mengumpulkan bukti elektronik yang dapat memperkuat dakwaan terhadap pelaku. Dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, kepolisian dapat mengambil tindakan hukum yang tegas, termasuk pemblokiran situs yang memuat konten ilegal, penangkapan pelaku, serta kerja sama dengan penyedia platform digital untuk menghapus konten yang melanggar hukum.

Polri juga mengedepankan langkah-langkah preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama orang tua dan tenaga pendidik, mengenai bahaya serta dampak negatif dari pornografi anak di dunia digital. Kampanye ini dilakukan melalui seminar, media sosial, serta kerja sama dengan komunitas digital guna membangun kesadaran publik dalam menjaga ruang digital yang aman bagi anak-anak. Kepolisian juga menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua dan tenaga pendidik, mengenai bahaya eksploitasi anak di internet serta cara melindungi anak dari ancaman kejahatan siber seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Wilayah Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri.

Posisi kepolisian harus diperkuat dengan peraturan yang lebih spesifik mengenai kewenangan dalam menangani kasus siber. Saat ini, koordinasi antara kepolisian dan penyedia platform digital masih menemui kendala, terutama dalam mendapatkan akses terhadap data pengguna yang dicurigai terlibat dalam penyebaran konten ilegal (Priambada, 2022). Regulasi yang lebih jelas dan dukungan dari platform digital diperlukan agar kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Dalam aspek perencanaan, kepolisian telah menyusun berbagai strategi untuk mengatasi penyebaran pornografi anak secara digital. Direktur Siber Mabes Polri menyebutkan bahwa perencanaan ini meliputi peningkatan kapasitas teknis aparat kepolisian, pengembangan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan, serta kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke situs ilegal.

Sebagai langkah konkret, kepolisian secara rutin mengadakan pelatihan khusus bagi personel siber guna meningkatkan keterampilan mereka dalam melakukan investigasi digital, analisis forensik, serta identifikasi pola kejahatan siber yang semakin kompleks. Selain itu, pemanfaatan teknologi machine learning dan algoritma pemindaian otomatis digunakan untuk mendeteksi dan menandai konten yang mengandung unsur pornografi anak secara lebih cepat dan akurat. Selain penguatan dari sisi internal, kepolisian juga menjalin kemitraan dengan platform media sosial, perusahaan teknologi, serta komunitas digital guna mempercepat proses pelaporan dan penghapusan konten yang melanggar hukum. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak dapat tercipta, serta upaya pencegahan terhadap eksploitasi seksual anak di dunia maya menjadi lebih efektif.

Perencanaan kepolisian dalam menangani kasus ini harus lebih memperhatikan aspek

perlindungan terhadap korban anak-anak. Selain fokus pada penindakan terhadap pelaku, perencanaan strategi hukum juga harus mencakup rehabilitasi korban serta edukasi bagi orang tua dan masyarakat untuk mencegah eksploitasi anak secara digital (Silawati et al., 2018). Kapasitas teknis personel merupakan bagian penting dari perencanaan strategi kepolisian (Tlonaen et al., 2022). Pelatihan yang berkelanjutan dalam bidang digital forensik dan investigasi siber menjadi kunci keberhasilan dalam menangani kasus pornografi anak. Selain itu, pengembangan teknologi pemantauan yang lebih canggih juga diperlukan agar kepolisian dapat lebih proaktif dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran konten ilegal.

Dari sisi pola kegiatan, kepolisian menerapkan berbagai metode investigasi untuk menangani kasus pornografi anak di platform digital. Direktur Siber Mabes Polri menjelaskan bahwa salah satu pola utama dalam investigasi adalah pemanfaatan digital forensik guna mengumpulkan bukti elektronik yang sah di mata hukum. Pengelolaan bukti sangat penting agar kasus dapat dibawa ke pengadilan dengan dasar hukum yang kuat (Anatami, 2017). Pola investigasi, kepolisian harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak melanggar hak privasi individu yang dilindungi oleh hukum (Febyanti et al., 2024). Oleh karena itu, penyelidikan harus dilakukan dengan metode yang sah, seperti perintah pengadilan untuk mengakses data komunikasi pelaku.

Dalam aspek strategi rekayasa (ploy), kepolisian menerapkan berbagai taktik untuk menangkap pelaku dengan lebih efektif. Direktur Siber Mabes Polri menjelaskan bahwa salah satu strategi yang sering digunakan adalah penyamaran di dalam jaringan ilegal serta penggunaan honeypot untuk menjebak pelaku. Strategi rekayasa hukum juga harus tetap berada dalam koridor legal agar bukti yang dikumpulkan dapat diterima di pengadilan (Amanda, 2024). Strategi ini harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek hukum agar tidak bertentangan dengan hak-hak individu.

Reskrim Siber Mabes Polri menyoroti bahwa teknologi seperti kecerdasan buatan dan perangkat lunak forensik digital sangat membantu dalam menerapkan strategi rekayasa. Dengan sistem otomatis yang dapat mendeteksi pola komunikasi mencurigakan, kepolisian dapat lebih cepat dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani penyebaran pornografi anak melalui platform digital mencakup berbagai aspek, mulai dari perspektif hukum, posisi kelembagaan, perencanaan, pola investigasi, hingga strategi rekayasa. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada sinergi antara kepolisian, lembaga hukum, masyarakat, serta kerja sama internasional.

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, tantangan dalam menghadapi kejahatan siber ini tetap besar. Teknologi yang terus berkembang memungkinkan pelaku untuk menemukan cara baru dalam menyebarkan konten ilegal, sehingga kepolisian harus terus meningkatkan kapasitas teknis dan strategi hukum agar tidak tertinggal. Selain itu, pendekatan berbasis edukasi dan literasi digital juga menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan jumlah kasus penyebaran pornografi anak dapat ditekan secara signifikan.

Kepolisian juga harus terus mendorong revisi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi agar regulasi dapat mendukung efektivitas penegakan hukum. Dengan regulasi yang lebih jelas dan dukungan teknologi canggih, penindakan terhadap pelaku dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan adanya sinergi antara hukum, teknologi, dan edukasi, strategi kepolisian dalam menangani kasus ini dapat lebih optimal. Keberlanjutan strategi

ini akan sangat menentukan efektivitas perlindungan anak di era digital yang semakin kompleks.

### **Tantangan DITTIPIIDSIBER Bareskrim Mabes Polri dalam Mencegah dan Menegakan Hukum Dalam Penyebaran Pornografi Anak melalui platform Digital Berdasarkan UU ITE**

Dalam upaya menegakkan hukum dan mencegah penyebaran pornografi anak melalui platform digital, DITTIPIIDSIBER Bareskrim Mabes Polri menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya berasal dari aspek teknologi, tetapi juga mencakup hambatan regulasi hukum, kerja sama antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Berikut adalah pembahasan mengenai tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh DITTIPIIDSIBER berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan utama: Direktur Siber, Ahli Hukum Siber, dan Reskrim Siber Mabes Polri.

#### **Teknologi**

Teknologi digital berkembang dengan sangat pesat, dan hal ini menjadi tantangan besar bagi Kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan siber, termasuk penyebaran pornografi anak. Direktur Siber Mabes Polri mengungkapkan bahwa banyak pelaku memanfaatkan teknologi enkripsi, VPN, serta dark web untuk menyembunyikan identitas mereka. Hal ini menyebabkan pelacakan dan pengumpulan bukti menjadi lebih sulit dilakukan.

Selain itu, menurut Reskrim Siber Mabes Polri, volume data yang besar di dunia digital juga menjadi tantangan tersendiri. Setiap hari, jutaan konten diunggah ke internet, dan mendeteksi serta menganalisis konten ilegal seperti pornografi anak memerlukan teknologi khusus seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence). Namun, teknologi yang digunakan oleh pihak Kepolisian masih perlu ditingkatkan agar mampu menandingi metode canggih yang digunakan oleh pelaku.

#### **Kesenjangan antara Regulasi dan Perkembangan Teknologi**

Dari sisi regulasi, Ahli Hukum Siber Mabes Polri menyoroti bahwa perkembangan teknologi sering kali lebih cepat dibandingkan pembaruan peraturan hukum. Hal ini menyebabkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Beberapa contoh yang disebutkan adalah penggunaan server di luar negeri dan pemanfaatan platform berbasis blockchain yang sulit dilacak.

Direktur Siber Mabes Polri juga menambahkan bahwa meskipun UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat, masih diperlukan instrumen hukum yang lebih spesifik untuk menangani kejahatan siber. Harmonisasi hukum nasional dengan regulasi internasional menjadi hal yang mendesak agar dapat memperkuat penegakan hukum terhadap kasus pornografi anak di dunia digital.

#### **Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Negara**

Penyebaran pornografi anak melalui platform digital sering kali melibatkan jaringan internasional, sehingga koordinasi dengan lembaga hukum di negara lain menjadi sangat penting. Namun, Direktur Siber Mabes Polri menyoroti bahwa kerja sama dengan platform digital global masih menjadi kendala. Banyak perusahaan teknologi, terutama yang berbasis di luar negeri, tidak mudah memberikan akses data kepada penegak hukum Indonesia karena perbedaan regulasi terkait perlindungan data dan privasi pengguna.

Ahli Hukum Siber Mabes Polri juga menyebutkan bahwa perbedaan regulasi antarnegara

dapat menghambat proses investigasi dan penegakan hukum. Proses hukum internasional yang panjang sering kali membuat penindakan terhadap pelaku yang berada di luar negeri menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, kerja sama antarnegara dalam pertukaran informasi dan bukti sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

### **Kompleksitas dalam Pembuktian Digital**

Salah satu tantangan utama yang diungkapkan oleh Ahli Hukum Siber Mabes Polri adalah pembuktian dalam kasus kejahatan digital. Bukti digital memiliki sifat yang berbeda dengan bukti dalam kejahatan konvensional. Bukti digital dapat dihapus dengan cepat, dimanipulasi, atau disimpan di server yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Reskrim Siber Mabes Polri menambahkan bahwa untuk mengatasi tantangan ini, tim investigasi membutuhkan perangkat forensik digital yang canggih. Namun, keterbatasan teknologi forensik yang dimiliki oleh Kepolisian saat ini masih menjadi hambatan dalam mengamankan dan menganalisis bukti digital sebelum dihapus oleh pelaku.

### **Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keahlian Teknis**

Dalam menangani kasus kejahatan siber, dibutuhkan personel dengan keahlian khusus dalam bidang forensik digital, analisis data, dan pemrograman. Namun, Reskrim Siber Mabes Polri mengungkapkan bahwa jumlah personel dengan keterampilan teknis tersebut masih terbatas. Investigasi terhadap kasus penyebaran pornografi anak membutuhkan tenaga ahli yang mampu memahami berbagai teknik digital forensik dan metode pelacakan berbasis teknologi canggih. Untuk mengatasi tantangan ini, Kepolisian telah melakukan berbagai pelatihan bagi anggotanya. Namun, Direktorat Siber Mabes Polri menekankan bahwa pelatihan dan pengembangan kapasitas ini membutuhkan dukungan lebih dalam hal anggaran dan pengadaan peralatan yang lebih modern agar mampu bersaing dengan modus operandi pelaku kejahatan siber.

### **Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat memiliki peran penting dalam membantu Kepolisian mencegah dan menangani penyebaran pornografi anak di dunia digital. Namun, menurut Reskrim Siber Mabes Polri, kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif kejahatan ini masih rendah. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa konten ilegal seperti pornografi anak dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Ahli Hukum Siber Mabes Polri juga menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus semacam ini masih perlu ditingkatkan. Tanpa adanya laporan dari masyarakat, Kepolisian akan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus baru. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pornografi anak dan pentingnya melaporkan konten ilegal harus menjadi salah satu strategi utama dalam pencegahan kejahatan siber.

Kesimpulannya, DITTIIDSIBER Bareskrim Mabes Polri menghadapi tantangan yang kompleks dalam mencegah dan menegakkan hukum terhadap penyebaran pornografi anak di platform digital berdasarkan UU ITE. Tantangan utama yang dihadapi mencakup perkembangan teknologi yang semakin canggih, di mana pelaku kejahatan memanfaatkan enkripsi, VPN, dark web, serta penyimpanan berbasis blockchain yang sulit dilacak. Selain itu, perbedaan regulasi antarnegara dan kurangnya kerja sama dengan platform digital global juga menjadi hambatan dalam proses investigasi dan penegakan hukum. Meskipun UU ITE telah memberikan dasar

hukum bagi penindakan kasus pornografi anak, celah hukum masih ditemukan akibat pesatnya perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi. Kompleksitas dalam pembuktian digital, seperti manipulasi bukti dan penyimpanan di server luar negeri, juga menjadi kendala yang memperlambat proses hukum. Tidak hanya itu, keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian forensik digital serta minimnya dukungan teknologi canggih semakin memperumit upaya pemberantasan kasus ini. Di sisi lain, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus semacam ini juga menjadi faktor yang memperlambat proses deteksi dan pencegahan penyebaran konten ilegal tersebut.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, DITTIPIIDSIBER Bareskrim Mabes Polri telah melakukan berbagai upaya strategis, seperti peningkatan teknologi forensik digital, kerja sama lintas negara, serta harmonisasi regulasi agar lebih relevan dengan perkembangan kejahatan siber. Selain itu, pelatihan bagi personel Kepolisian dalam bidang analisis data, investigasi siber, dan pemanfaatan kecerdasan buatan menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas penegak hukum. Di tingkat internasional, sinergi dengan lembaga hukum global serta platform digital seperti Google dan Facebook perlu diperkuat untuk mempercepat akses terhadap informasi yang dapat membantu proses investigasi. Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi tentang bahaya pornografi anak serta mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses. Dengan kombinasi pendekatan hukum, teknologi, kerja sama antarinstansi, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan DITTIPIIDSIBER dapat lebih efektif dalam memberantas penyebaran pornografi anak di dunia digital dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dari ancaman eksploitasi siber.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah maraknya penyebaran konten pornografi anak melalui platform digital yang semakin kompleks dan sulit diawasi, sementara efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian masih menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan hasil penelitian, peran Dittipidsiner Bareskrim Mabes Polri dalam mencegah dan menegakkan hukum terhadap penyebaran pornografi anak, dijawab melalui temuan bahwa kepolisian telah menjalankan fungsi preventif dan represif dengan cukup aktif. Fungsi preventif terlihat dari pelaksanaan patroli siber oleh unit Siber Bareskrim Polri, penyuluhan hukum dan literasi digital kepada masyarakat, serta kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam melakukan pemblokiran situs yang memuat konten ilegal. Sementara itu, secara represif, kepolisian juga melakukan penegakan hukum melalui pelacakan pelaku, penggunaan teknologi forensik digital, dan kerja sama lintas negara.

Dari perencanaan, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi telah dilakukan, tetapi masih terdapat kendala dalam hal akses terhadap teknologi canggih serta keterbatasan jumlah personel yang memiliki keahlian forensik digital. Dalam pola kegiatan, pola investigasi yang diterapkan telah mengikuti standar internasional dengan pendekatan berbasis teknologi, namun pengelolaan data dan bukti digital masih menghadapi kendala dalam validitas hukum, terutama ketika melibatkan pelaku dari luar negeri. Terakhir, dari aspek ploy atau strategi rekayasa, berbagai metode telah diterapkan untuk menangkap pelaku, seperti operasi undercover dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Namun, tantangan teknis dan hukum masih menjadi hambatan dalam penerapan strategi ini.

Tantangan yang ditemukan bahwa aparat kepolisian mengalami berbagai hambatan serius

yang bersifat teknis, yuridis, dan sosiologis. Kendala teknis muncul karena pelaku memanfaatkan jaringan terenkripsi, VPN, serta platform luar negeri yang menyulitkan pelacakan digital. Secara yuridis, tidak adanya keselarasan antara Undang-Undang ITE dan UU Pornografi serta lemahnya pengaturan khusus tentang pornografi anak di dunia maya menjadi hambatan hukum yang nyata. Di samping itu, kendala sosiologis meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya konten pornografi anak serta keterbatasan sumber daya manusia di tubuh kepolisian, khususnya dalam bidang kejahatan siber. Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah ketiga mengenai strategi yang dapat diterapkan, disarankan penguatan kapasitas personel melalui pelatihan digital forensik, penyusunan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap dinamika ruang digital, serta pengembangan kerja sama internasional dan sinergi antar lembaga nasional. Strategi-strategi ini diyakini dapat memperkuat peran kepolisian dan mengatasi kendala yang selama ini menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap penyebaran pornografi anak secara daring.

Secara keseluruhan, DITTIPIDSIBER telah menunjukkan komitmen dalam menangani kasus penyebaran pornografi anak di dunia digital, namun tantangan yang dihadapi cukup kompleks, terutama dalam aspek regulasi, kerja sama internasional, serta keterbatasan sumber daya teknologi dan manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan agar strategi yang diterapkan dapat lebih optimal dalam mencegah dan menindak kasus ini di masa mendatang.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, A. Y. (2021). "Patroli Siber Sebagai Upaya Pencegahan Transaksi Jual-Beli Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Di Polres Malang Kota)," (*Doctoral dissertation*, Universitas Brawijaya).
- Alhakim, A. (2022). "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89-106.
- Aini, A. N. W., Muntholib, A., & Suryadi, A. (2019). "Dinamika Integrasi dan Pemisah POLRI dari ABRI Tahun 1961-2002," *Journal of Indonesian History*, 8(2), 105-112.
- AMANDA, A. (2024). "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Mewujudkan Kepastian Hukum (Study Kajian: Kejaksanaan Sebagai Master of Process/Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana)," (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ainun, A. (2024). "Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Online Revenge Porn Di Kota Palopo (Studi Pada Polres Palopo)," (*Doctoral dissertation*, Institut Agama Islam Negeri palopo).
- Anzward, B., Avriani, E., & Nugraha, R. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dalam Ruang Siber di Kota Balikpapan," *UNES Law Review*, 6(4), 12473-12483.
- Anatami, D. (2017). "Tanggung jawab siapa, bila terjadi sertifikat ganda atas sebidang tanah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 1-17.
- Arafat, M., & Wirasto, A. T. E. (2024). "Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Siber di Era Digital: Studi Kasus di Indonesia," *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 220-241.
- Ayu, P., Pawennei, M., & Abbas, I. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam," *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 611-628.

- Barda Nawawi Arief, (2013), *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya
- Djumarwan, D. (2018). “Peranan Pasukan Polisi Pelajar Pertempuran dan Gereja Pugeran dalam Revolusi Indonesia Tahun 1948-1949 di Yogyakarta,” *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 9(1).
- Dwihantoro, P., Susanti, D., Sukmasetya, P., & Faizah, R. (2023). “Digitalisasi Kesenian Njanen: Strategi Pelestarian Kebudayaan Melalui Platform Sosial Media,” *Madaniya*, 4(1), 156-164.
- Fauzi, R. A. (2023). “Tinjauan Hukum Terhadap Transmisi dan Distribusi Muatan Pornografi Melalui Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Asing (Twitter) di Indonesia,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(10), 2275-2291.
- Febyanti, A., Aini, B. K., Putri, A. L. Q., Wiraka, B. P., Faishal, M. A., & Putri, N. A. (2024). “Pelanggaran Pembatasan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Hukum Acara Pidana Terkait Kasus Kekerasan Dalam Penyidikan,” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 371-384.
- Febrino, F. (2017). “Tindakan preventif pengaruh negatif gadget terhadap anak,” *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 1(1), 1-21.
- Fitri, M., Bariah, C., & Arif, A. (2016). “Peranan The United Nations Children's Fund (Unicef) dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) di Dunia,” *Sumatra Journal of International Law*, 4(2), 164543.
- Fitriantri, R., & Suciyani, S. (2023). “Peran Tim Siber Polri Dalam Melakukan Pengawasan Eksploitasi Seksual Anak Melalui Facebook Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Polresta Surakarta),” (*Doctoral Dissertation*, Uin Raden Mas Said Surakarta).
- Fitriska, K. (2017). “Strategi pengembangan badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 5(2), 29-34.
- Frananda, D. (2021). “Strategi Penyidik Mengatasi Kendala Dalam Mengumpulkan Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik,” *Unes Journal of Swara Justisia*, 5(3), 210-217.
- Gunawan, F., Fadhilah, A., & Sakti, E. M. S. (2024). “Membangun Benteng Digital Untuk Memperkuat Etika Cyber Security Melawan Ancaman Cyber Crime,” *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika (TEKINFO)*, 25(1), 154-167.
- Ginting, Y. P., Atara, I., Liemanjaya, L. C., Simatupang, M. T., Tarigan, M. T., Enron, M & Apsari, T. Z. (2024). “Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Pornografi yang Terjadi di Indonesia dan Thailand,” *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(04), 457-469.
- Haidar, G., & Apsari, N. C. (2020). “Pornografi pada kalangan remaja.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 136.
- Hakim, A. N., & Yulia, L. (2024). “Dampak teknologi digital terhadap pendidikan saat ini,” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 145-163.
- Handoyo, B., Husamuddin, M. Z., & Rahma, I. (2024). “Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Kejahatan Cyber Crime Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 40-55.
- Ibrahim, R. A., Adys, A. K., & Wahid, N. (2024). “Strategi dalam penanganan kasus korupsi di kota makassar,” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(3), 678-692.
- Irfan Amin (2024). “5,5 Juta Anak Indonesia Korban Pornografi, Peringkat 2 di ASEAN,” [https://tirto.id/55-juta-anak-indonesia-korban-pornografi-peringkat-2-di-asean-gXVw#google\\_vignette](https://tirto.id/55-juta-anak-indonesia-korban-pornografi-peringkat-2-di-asean-gXVw#google_vignette)

- Ismail, M. (2023). "Digital Policing; Studi Pemanfaatan Teknologi Dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian untuk Mencegah Kejahatan Siber (Cybercrime)," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 15-15.
- Indah, H. R., Satrya, A., & Lestari, E. P. (2022). "Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Employee Engagement Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia)," *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 350-361.
- Irviana, C. N., & Salomo, R. V. (2021). "Analisis Pengembangan Kapasitas Organisasi Di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber), Badan Reserse Kriminal Polri (BARESKRIM POLRI)," *Media Bina Ilmiah*, 15(11), 5687-5694.
- Julia, M., & Masyruroh, A. J. (2022). "Literature Review Determinasi Struktur Organisasi: Teknologi, Lingkungan Dan Strategi Organisasi," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(4), 383-395.
- Lapian, R. (2024). "Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Menurut Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Lex Privatum*, 13(1).
- Maulidya, E. N., Natalia, A., Yulianti, I., & Havez, M. (2023). "Strategi Penanggulangan Informasi Hoax dan Terorisme di Media Sosial Oleh Unit Polisi Virtual Provinsi Lampung," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(1), 139-156.
- Maulana, W. (2023). "Peranan Kepolisian Dalam Kontra Cyber Terrorism," (*Master's thesis*, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Menajang, R. T. (2020). "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional Dan Nasional," *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Miptahul, M. (2020). "Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID. SUS/2018/PN. MDN)," *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(2), 76-87.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3*. New York: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Mustaqim, M., & Shovmayanti, N. A. (2024). "Perilaku Seks Bebas Melalui Friends with Benefits (FWB) di Media Sosial," *ANALOGI Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 48-57.